

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Indonesia sendiri terkenal dengan banyaknya ragam adat istiadat dari masing-masing provinsi, contohnya di provinsi Gorontalo. Perubahan ini semakin cepat seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan ini juga menutup kemungkinan akan sampai pada pergeseran adat istiadat daerah. Itulah sebabnya, hal tersebut perlu diantisipasi dengan memperkuat kembali nilai adat istiadat tersebut.

Adapun factor yang menyebabkan pergeseran dalam adat pernikahan yaitu pengaruh pendidikan, pengaruh ekonomi, pengaruh teknologi. Pengaruh itu telah menjelaskan tentang pergeseran adat pernikahan yang terjadi di Telaga. pergeseran adat pernikahan tradisional ke modern ini juga memiliki factor lainnya. Di mana factor tersebut terlihat dari kelemahan dan kelebihan dari adat pernikahan tradisional

Pergeseran tata cara adat istiadat pernikahan dalam masyarakat Gorontalo sangat disayangkan oleh para pemangku adat sampai saat ini karna adat yang seharusnya digunakan sejak dulu tapi sekarang tidak banyak lagi adat yang mereka gunakan saat pernikahan. Kita ketahui bersama bahwa adat pernikahan Gorontalo semua tahapannya kurang lebih 23 tahapan dan sedetail mungkin. Walaupun sudah banyak yang bergeser tetapi hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam karena sama-sama mengarah pada adat bersandikan syara', syara bersandikan kitabullah.

5.2 Saran

Adat istiadat adalah warisan dari leluhur kita semua dan banyak sekali tahapan yang digunakan dalam adat istiadat pernikahan gorontalo, maka dari itu kita harus melestarikan budaya sebagai bentuk upaya untuk mengantisipasi agar tidak hilangnya adat istiadat dari leluhur-leluhur kita. Selain itu juga perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dan peraturan pemerintah yang mengatur adat istiadat pernikahan. Serta pentingnya mempertahankan tradisi adat pernikahan yang sudah ada sejak zaman dahulu

DAFTAR PUSTAKA

- Dakia N. Djou. 2016. :Bahasa Gorontalo Ragam Adat”. Gorontalo : Kantor Bahasa Gorontalo.
- Husni Idrus. 2015. “Membumikan Islam Dalam Tradisi”. Semarang:IKAPI
- H.M. Karmin Baruadi. 2018. “Lenggota Lo Pohutu (Upacara Adat Perkawinan Gorontalo)”, Gorontalo : Ideas publishing.
- Najamuddin, “Prosesi Pernikahan di Luar Balai Nikah dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Anak Bagi Masyarakat Gorontalo”, Jurnal Al-Ullum, Vol 19, No 2, Desember 2019.
- Marini skripsi 2018 “ Uang Pana ’I Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis Di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan”.
- Dr. Sofyan A.P Kau, M.Ag. 2020. “Islam dan Budaya Lokal Adat Gorontalo”. Malang : PT. Cita Intras Selaras
- H.Muhammad Bahar, dalam jurnal ilmu budaya vol 5, no 1, juni 2017: 71).
- H.M. Karmin Baruadi. 2018. “Lenggota Lo Pohutu (Upacara Adat Perkawinan Gorontalo” 3-7.) Najamuddin, dalam jurnal Al-ullum vol, 19,no 2, 2019: 444).
- Najamuddin, “Prosesi Pernikahan di Luar Balai Nikah dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Anak Bagi Masyarakat Gorontalo” dalam jurnal A l-ullum vol, 19,no 2, 2019: 444).
- Menurut teori Al-Syatibi, al-Muwa faqat fi Ushul al- Syari’ ah, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.),
- Buku pohutu AADATI Lo hulondalo, “forum pengkajian islam Al-Kautsar Gorontalo”, 2007
- Soepomo, “Pengasingan dari Masyarakat serta Meletakkan Orang itu diluar tata Hukum”, 1893:20
- Teer Har, teori Beslisingenleer, 1997:275